

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagian penduduk Indonesia menganut agama islam. Dari total penduduk indonesia (237.641.326 penduduk), sebanyak 207.176.162 penduduk menganut agama islam (Badan Pusat Statistik, 2010). Sebagian diantaranya merupakan penduduk perempuan yang mencapai 102.980.379 orang. Persentase penduduk islam di Indonesia dapat dilihat pada gambar I.I. bPeran kosmetik bagi para penduduk perempuan sangatlah penting, sebab untuk menunjang penampilan sehari-hari. Dengan menggunakan kosmetik, dapat menambah kecantikan penampilan para perempuan setiap saat. Potensi pasar kosmetik di Indonesia cukup besar yang dimana hampir 47% penduduk beragama islam adalah perempuan.



Gambar I.I Persentase Jumlah Penduduk Islam Indonesia

(Badan Pusat Statistik, 2010)

Ketentuan hukum Islam itu diantaranya adalah aspek halal, haram dan najis. Halal merupakan sesuatu yang baik dan bersih jika digunakan oleh manusia menurut syari'at Islam. Jika najis menempel pada tubuh, maka hal itu dapat mempengaruhi keabsahan ibadah yang dilakukan seorang Muslim. Karena dalam ibadah, wajib bagi setiap Muslim harus suci dari najis. Maka tentu dalam penggunaan kosmetik harus diperhatikan dengan cermat, jangan sampai menggunakan produk kosmetik yang ternyata mengandung najis, sehingga dalam melakukan ibadah seperti sholat fardhu yang dikerjakan misalnya, menjadi tidak

sah. Hal ini perlu diperhatikan karena banyak konsumen yang menggunakan kosmetik tidak mengetahui bahan penyusun/pembuat yang terkandung didalam kosmetik. Secara umum kosmetik itu dibuat dari bahan yang mengandung zat aktif ataupun zat aditif (bahan tambahan). Tidak jarang kosmetik tersebut terdiri dari banyak bahan campuran/gabungan, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, sintetik kimiawi, mikroba, maupun dari jaringan/organ tubuh manusia. Oleh karena itu, para pemakai kosmetik perlu waspada untuk menggunakan kosmetik itu terutama bila kosmetik itu terbuat dari bahan yang berasal dari hewan atau bahkan juga organ manusia(LPOM MUI, 2017). Sehingga dalam penggunaan kosmetik harus diperhatikan sesuai dengan standar halal Islam yang akan menjadikan konsumen mempertimbangkan dalam pembelian produk kosmetik.

Ketentuan mengenai kosmetik harus halal dan bebas dari najis telah ditetapkan dalam Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Indonesia memiliki suatu lembaga yang dapat mengeluarkan label halal, yaitu LPPOM MUI. LPPOM MUI bertugas untuk menguji dan menentukan produk obat-obatan atau kosmetik tetap aman ketika digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna dalam sisi kesehatan, atau dalam sisi kehalalannya suatu produk yang digunakan oleh masyarakat yang beragama islam (Asrina & Bulutoding, 2017).

Jaminan produk halal merupakan hal penting bagi umat islam yang dapat memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian suatu produk dalam menggunakan obat-obatan dan kosmetik, serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang bisnis agar dapat memproduksi dan menjual produk halal (Syafriada, 2017).

Jaminan produk halal sangat penting dalam menentukan produk obat-obatan atau kosmetik. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pergeseran pemanfaatan dan pengolahan bahan baku untuk obat-obatan dan kosmetik ataupun produk lainnya yang awalnya bersifat sederhana dan alami menjadi bahan baku dari hasil rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan. hal ini dapat memungkinkan dalam proses pencampurannya terdapat bahan baku halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Asrina & Bulutoding, 2017).

Peran teknologi informasi saat ini tidak hanya ada dalam kegiatan operasional tetapi juga dalam kegiatan perencanaan dan pemberdayaan sumber daya lain dalam perusahaan. Teknologi informasi merupakan suatu penyedia informasi, pengintegrasian sistem dan juga suatu pendukung manajemen yang baik. Agar proses bisnis dan teknologi informasi dapat digunakan dengan tepat, diantara keduanya harus berjalan selaras sehingga semua sumber daya yang ada didapatkan secara optimal, serta teknologi informasi dapat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan (Nurchayyo, Santosa, & Soenoko, 2012).

CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia adalah perusahaan kontrak manufaktur yang bergerak dibidang industri kosmetik dan didirikan pada tahun 2010 di Bandung. Perusahaan ini memiliki serangkaian produk berkualitas tinggi dan yang sudah teruji dibawah pengawasan dokter Spesialis Kulit. Produk yang dihasilkan adalah: *Facial Wash, Serum, Toner, Day Cream, Nigt Cream*, dan lain-lain. Pada tahun 2013, Perusahaan ini telah menerapkan GMP dan CPKB.

CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemasaran, hal ini dikarenakan di Indonesia banyak yang sudah sadar pentingnya menggunakan produk halal bagi masyarakat muslim. CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia belum memenuhi standar dalam melakukan produksi kosmetik yang sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi ini akan sulit didapat jika produk dan proses produksi di perusahaan tersebut belum memiliki sertifikasi halal kosmetik. Adanya tekanan untuk melakukan standarisasi halal kosmetik yang mendorong industri kosmetik khususnya CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya terhadap produk halal.

Manajemen proses *procurement* di CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia masih terdapat permasalahan yaitu pada proses pembelian dan proses persediaan bahan baku dimana masih adanya kesulitan untuk mencari *vendor* yang memiliki surat izin menjual bahan baku halal agar dapat memenuhi persyaratan ketentuan halal dan bahan baku yang dijual memiliki sertifikat halal, pembelian bahan baku dan bahan kemas dilakukan secara indent oleh *vendor*, dan bahan baku yang datang tidak sesuai dengan jumlah bahan baku yang dipesan.

CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia belum menerapkan sistem yang dapat memantau proses bisnis yang ada dengan atribut halal kosmetik dan juga,

dalam melakukan monitoring pada proses pembelian bahan baku terdapat ketidaksesuaian pencatatan dan tidak terdokumentasi dengan baik data antara barang yang diminta, barang yang dipesan, dan barang yang diterima dari *vendor*. Sedangkan dalam proses persediaan bahan baku, belum terintegrasi dengan bagian pembelian sehingga menyebabkan pertukaran data bahan baku terdapat perbedaan antara barang yang diminta dengan barang yang diterima sehingga pencatatan barang pada bagian pengadaan dan bagian gudang tidak sesuai dan tidak *real-time*. Hal ini telah menyebabkan terganggunya proses kinerja dari bagian pembelian dan bagian persediaan dengan divisi terkait. Selain itu, sistem procurement CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia belum terintegrasi dengan sistem *production* dan sistem *sales and distribution*.

Dilihat dari permasalahan diatas, perlu pendekatan dalam pengembangan sistem yang dapat mengintegrasikan, mengolah, dan memantau proses bisnis yang ada pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia. Pengembangan sistem yang dimaksud adalah pengembangan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia. Sistem ERP merupakan serangkaian aplikasi bisnis yang dapat menintegrasikan berbagai unit bisnis yang bertujuan untuk mengelola dan merencanakan sumber daya pada perusahaan seperti pengadaan, produksi, keuangan, akuntansi, dan lainnya sehingga semua bisnis yang ada pada perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan kualitas sistem informasi (Putri, Ridwan, & Witjaksono, 2017).

Ada banyaknya kegiatan yang menunjang bedirinya CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia ini, salah satunya adalah adanya proses *procurement* dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia. Odoo memberikan kemudahan pengelolaan data dalam proses procurement menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini dikarenakan Odoo mampu mengintegrasikan aktifitas-aktifitas proses bisnis seperti *procurement*, *production*, dan *sales and distribution*, sehingga penggunaan Odoo sangatlah membantu perusahaan karena semua aktifitas bagian perusahaan dapat diproses dan terpantau dengan mudah. Selain itu *software* Odoo juga merupakan *software open source*, sehingga semua jenis perusahaan dapat menerapkan sistem menggunakan *software* ini.

Dengan merancang sistem informasi ERP Halal menggunakan software Odoo modul *Purchases dan Inventory*, hal ini akan sangat diperlukan dalam melakukan pemilihan bahan baku dan *vendor* sesuai dengan standar halal.

Dengan adanya ERP halal *Procurement* modul *Purchases dan Inventory* pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia ini dapat meningkatkan kualitas kosmetik dengan perusahaan kosmetik lainnya sesuai dengan standar halal MUI dan dapat menjadi solusi yang berguna bagi CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia dalam meminimalisir dampak penggunaan kosmetik haram dan dapat mengintegrasikan semua proses bisnis halal procurement yang ada di perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ASAP. Metode ASAP merupakan metodologi yang diluncurkan oleh SAP yang berfungsi untuk memandu dalam melakukan pengimplementasi sistem ERP pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia (Yilmaz & Ozcan, 2011).

Output yang nanti dihasilkan berupa *report* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan pemilihan bahan apa saja yang termasuk dalam kategori halal dan juga dapat melakukan pemilihan *vendor* yang layak atau tidak layak untuk melakukan pengadaan barang dan bahan baku yang sesuai dengan standar halal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimana rancangan sistem halal berbasis ERP proses *procurement* modul *purchase* dan *inventory management* dengan menggunakan metode ASAP pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia ?
2. Bagaimana integrasi sistem halal ERP proses *procurement* dengan proses *production* dan proses *sales and distribution* pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia ?
3. Bagaimana *report monitoring* sistem halal ERP modul *purchase management* dan *inventory management* pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem halal berbasis ERP proses *procurement* modul *purchase* dan *inventory management* dengan menggunakan metode ASAP pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia.
2. Mengintegrasikan sistem halal ERP proses *procurement* dengan proses *production* dan *proses sales and distribution* pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia.
3. Menghasilkan *report monitoring* sistem halal ERP modul *purchase* dan *inventory management* pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia :
 - a. Dengan adanya modul *purchase dan inventory* pada ERP halal ini dapat membantu unit *logistik dan gudang* untuk mempercepat kinerja dalam pemilihan *vendor* dan pemilihan bahan baku yang halal.
 - b. Terciptanya sistem integrasi antara sistem halal *procurement* dengan sistem halal *production* dan sistem halal *sales and distribution*.
 - c. Membantu perusahaan dalam mengimplementasikan sistem *procurement* halal berbasis ERP *Enterprise Resource Planning*.
2. Manfaat bagi akademis :
 - a. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem halal berbasis ERP yang lebih lanjut dan menjadi evaluasi jika ada kekurangan yang ditemukan selama pengembangan sistem halal ERP modul *purchase dan inventory management*.

I.5 Batasan Penelitian

Adapun Batasan Masalah penelitian sebagai berikut :

1. Aplikasi yang digunakan adalah Odoo 10.0
2. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah Python
3. Objek terdiri dari proses bisnis perusahaan

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan topik penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu mengenai Halal ERP yang digunakan dalam penelitian ini beserta dengan teori-teori penunjang penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pelaksanaan penelitian mulai dari tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian, pelaksanaan penelitian, dan metode konseptual.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan analisis dan perancangan proses bisnis dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses pemesanan bahan baku, pembelian bahan baku, hingga penerimaan bahan baku, dan perancangan aplikasi Odoo pada CV. Skin Solution Beauty Care Indonesia.

BAB V IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan cara untuk melakukan konfigurasi, kustomisasi dan testing dari hasil perancangan. Selain itu dilakukan simulasi pengujian aplikasi dan hasil dari pengujian yang dilakukan di perusahaan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dibuat serta saran dalam melakukan perbaikan selanjutnya.